

Logo
PT Pengirim

Logo
PT Penerima

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

[NAMA PT PENGIRIM]

DAN

[NAMA PT PENERIMA]

TENTANG

PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA

NOMOR: [diisi oleh PT Pengirim]

NOMOR: [diisi oleh PT Penerima]

Pada [hari, tanggal bulan tahun] bertempat di [tempat], yang bertanda tangan di bawah ini:

1. [NAMA PEJABAT PT PENGIRIM] : [Jabatan], dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [Nama PT Pengirim] yang berkedudukan di [Lokasi PT], sebagai PT Pengirim yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. [NAMA PEJABAT PT PENERIMA] : [Jabatan], (dasar bertindak misal SK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [Nama PT] yang berkedudukan di [Lokasi PT], sebagai PT Penerima yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing, sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Pengirim dalam Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan mengirim mahasiswa ke Perguruan Tinggi Penerima untuk mengikuti pembelajaran secara luring;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Penerima yang menyelenggarakan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi [Nomor SK PT

Penerima] dan menerima mahasiswa dari Perguruan Tinggi Pengirim untuk mengikuti pembelajaran secara luring; dan

- c. bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka yang merupakan salah satu program dari kebijakan Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan PIHAK KEDUA menerima penawaran kerja sama yang dimaksud;

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk Nota Kesepahaman tentang Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (selanjutnya disebut Kesepahaman) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka yang selanjutnya disingkat Program PMM adalah salah satu kegiatan dari program kebijakan Kampus Merdeka yang diselenggarakan dalam bentuk pertukaran mahasiswa selama 1 (satu) semester dari satu pulau ke pulau lainnya yang memberikan pengalaman kebinekaan dan pengakuan kredit hingga 20 (dua puluh) satuan kredit semester (sks).
- (2) Mahasiswa Peserta Program PPM adalah mahasiswa perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai peserta Program PMM.
- (3) Modul Nusantara adalah salah satu pedoman pelaksanaan kegiatan non akademik yang dikemas secara sistematis, berisi rangkaian kegiatan pembinaan dan pemahaman yang terencana tentang sikap sosial dalam aspek kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial.

Pasal 2 TUJUAN

Tujuan Kesepahaman ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Program PMM sebagai upaya untuk:

- a. PARA PIHAK menjalin kerja sama selama pelaksanaan program PMM; dan
- b. PARA PIHAK berkoordinasi terkait pengakuan sks untuk para mahasiswa peserta program PMM.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman ini adalah pelaksanaan Program PMM antar perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. membantu Mahasiswa dalam penerbitan surat izin mengikuti PMM sebagai syarat pendaftaran;
 - b. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait keberangkatan dan kepulangan mahasiswa PMM;
 - c. berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk administrasi selama pendaftaran hingga pelaksanaan PMM berakhir yang dibutuhkan Mahasiswa Peserta PMM;
 - d. memfasilitasi kelengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh mahasiswa; dan
 - e. berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam mekanisme pengakuan sks Mahasiswa Peserta PMM yang dikirim.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. menyusun kurikulum dan menetapkan capaian pembelajaran Program PMM;
 - b. menyelesaikan Program PMM sesuai dengan rencana kegiatan, rencana anggaran, dan target waktu penyelesaian yang disepakati;
 - c. memfasilitasi mahasiswa Program PMM yang dikirim dari PIHAK KESATU untuk memilih mata kuliah yang disajikan secara luring;
 - d. memberikan pelayanan kepada Mahasiswa Program PMM yang dikirim dari PIHAK KESATU yang membutuhkan pendampingan terhadap penyusunan dokumen, masalah akademik dan nonakademik serta yang mengalami kasus kedaruratan yang tidak terbatas pada kecelakaan, sakit, kekerasan seksual, perundungan (*bullying*), dan intoleransi;
 - e. membantu dalam proses pengakuan sks untuk seluruh Mahasiswa peserta PMM yang dikirim dari PIHAK KESATU;
 - f. memastikan semua Mahasiswa Program PMM yang dikirim dari PIHAK KESATU diperlakukan secara nondiskriminatif antara lain tidak membedakan ras, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, usia, gender, status perkawinan, atau disabilitas; dan
 - g. menyediakan fasilitas pendukung bagi Mahasiswa Program PMM penyandang disabilitas yang dikirim dari PIHAK KESATU.

Pasal 5 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menjamin kerahasiaan setiap data, keterangan, dan/atau informasi yang diberikan dari satu PIHAK ke PIHAK lainnya dengan sebelumnya dinyatakan secara tertulis sebagai data, keterangan, dan/atau informasi rahasia.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan data, keterangan, dan/atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain di luar Kesepahaman ini selama Kesepahaman ini berlangsung sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah tanggal berakhirnya Kesepahaman ini.

- (3) Dikecualikan sebagai data, keterangan, dan/atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bagi data, keterangan, dan/atau informasi yang telah menjadi diketahui/milik umum, dan/atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum dan/atau perintah atau syarat dari badan pengatur atau pengadilan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN KESEPAHAMAN

- (1) Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Kesepahaman sampai dengan [tanggal akhir Kesepahaman].
- (2) Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (4) PARA PIHAK berhak mengakhiri Kesepahaman tanpa membutuhkan persetujuan PARA PIHAK apabila:
- pelaksanaan Program PMM tidak sesuai dengan Proposal, Petunjuk Teknis, serta Panduan;
 - PARA PIHAK melanggar ketentuan Kesepahaman dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek;
 - ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Program PMM; dan/atau
 - PARA PIHAK dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (5) Apabila pada saat Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu, masih terdapat kewajiban-kewajiban pelaporan dan/atau pengembalian dana yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal berakhirnya Kesepahaman tersebut maka PARA PIHAK wajib menyelesaikan kewajiban pelaporan dan/atau pengembalian dana tersebut.
- (6) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Kesepahaman ini, sehingga pemutusan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Kesepahaman ini adalah sah dan cukup dilakukan dengan pemberitahuan atau kesepakatan tertulis dari masing-masing PIHAK tanpa melalui putusan Pengadilan.

Pasal 7

HUKUM YANG BERLAKU

- (1) Kesepahaman ini tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kesepahaman ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

- (3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 8
ADENDUM

Perubahan dan/atau tambahan dalam pelaksanaan Kesepahaman ini, akan diatur dalam adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Dengan ditandatanganinya Kesepahaman ini maka Kesepahaman antara [Nama Perguruan Tinggi Pengirim] dan [Nama Perguruan Tinggi Penerima] dengan Nomor [Nomor Kesepahaman di Perguruan Tinggi Pengirim] dan Nomor [Nomor Kesepahaman di Perguruan Tinggi Penerima], dinyatakan berlaku.
- (2) Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Materai Rp10.000

Materai Rp10.000

[NAMA PIMPINAN PERGURUAN
TINGGI PENGIRIM, DIISIKAN NAMA
NYA TANPA GELAR]

[NAMA PIMPINAN PERGURUAN
TINGGI PENERIMA, DIISIKAN NAMA
NYA TANPA GELAR]